



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**NOMOR: 6059 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi salah satu tridharma perguruan tinggi dosen wajib melakukan penelitian;
- b. Bahwa perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian oleh dosen Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
- h. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 32/PMK02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- i. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 69/PMK02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
- j. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian.
- k. Permenristekdikti Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- l. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;

- m. Permenristekdikti Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Luaran;
- n. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- o. Permenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
- p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana;
- r. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- s. Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor 15/PB/2017 tentang Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Luaran Penelitian;
- t. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No:11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No.09 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan : a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang penyelenggaraan penelitian;  
 b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember 2018 tentang penyelenggaraan penelitian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

**BAB I  
 KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan kepada dosen UNP.
7. Dalam pelaksanaan tugas penelitian Ketua LP2M dibantu oleh Kepala Pusat Penelitian.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

### **Pasal 2 Sosialisasi Penelitian**

1. Sosialisasi peraturan dan panduan penelitian dilaksanakan oleh LP2M.
2. Peserta sosialisasi adalah semua dosen tetap UNP yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

### **Pasal 3 Bimbingan Teknis**

1. Bimtek terdiri dari bimtek penelaah, bimtek penyempurnaan proposal, dan bimtek luaran penelitian.
2. Bimtek penelaah bertujuan untuk peningkatan pemahaman penelaah terhadap tugas-tugas telaah proposal, laporan penelitian, dan luaran penelitian.
3. Bimtek penyempurnaan proposal penelitian bertujuan agar proposal penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti, UNP, atau pihak penyanggah dana penelitian lainnya.
4. Bimtek luaran penelitian bertujuan agar luaran penelitian yang ditargetkan oleh peneliti dapat direalisasikan.
5. Peserta bimtek adalah semua dosen atau peneliti UNP yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.